



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 29 Januari 1973 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pitoby Gang III, No. 25,
RT. 003,
: RW. 004, Kelurahan Penkase-Oeleta,
: Kecamatan Alak, Kota Kupang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA (berijazah) ;

Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 ;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 45/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 9 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 9 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Yapi Abdullah Alias Yapi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana *Pasal 378 KUHP* dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Muhammad Yapi Abdullah Alias Yapi** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Proposal dari DPW IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA PROVINSI NTT perihal Permohonan dukungan/bantuan beserta daftar Nama Donatur Instansi dan Penyumbang;
- 1 (satu) buah ID Card dengan Foto dan Nama MUHAMMAD YAPI ABDULLAH ;
- 1 (satu) buah Baju berwarna Biru bertuliskan KETUA DPW NTT dan IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA ;
- 1 (satu) unit Handphone berjenis Xiaomi Berwarna abu-abu beserta kondom/case berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ;
- 1 (satu) buah Nota tagihan pembayaran Hotel Intan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 lembar ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yapi Abdullah Alias Yapi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Toko Ria milik Candra Triana Alias Aci Can, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 13.24 wita bertempat di Toko Kiky Elektronik milik Rifa Atin Alias Hj. Tin, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi para saksi yakni saksi Candra Triana Alias Aci Can (pemilik Toko Ria) dan pemilik Toko Kiky Elektronik yakni saksi Rifa Atin Alias Hj. Tin bersama dengan anaknya yang bernama Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky, yang mana Terdakwa menggunakan atribut yakni baju berwarna biru bertuliskan Ketua DPW NTT dan Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia, dan ID Card yang terdapat Foto dan Nama Terdakwa sendiri serta 1 (satu) buah Proposal dari DPW IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA PROVINSI NTT perihal Permohonan dukungan/bantuan beserta daftar Nama Donatur Instansi dan Penyumbang, terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa terdakwa adalah Ketua DPW NTT dan Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia, sehingga para saksi menjadi yakin dan percaya terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Candra Triana Alias Aci Can dengan berkata "Selamat sore Aci, saya seorang jurnalis dari IPJI ingin meminta sumbangan dalam rangka peresmian GerejaKatedral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dan saya sudah bertemu dengan Kapolres Belu“ sambil Terdakwa menunjukkan fotonya bersama Kapolres Belu yang tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyodorkan sebuah proposal yang isinya Saksi tidak sempat membacanya dikarenakan Terdakwa sudah menyampaikan jika uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Gereja sehingga setelah Saksi Candra Triana Alias Aci Can mendengar kata-kata Terdakwa seperti demikian Saksi Candra Triana Alias Aci Can pun langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendatangi pemilik Toko Kiky Elektronik yakni saksi Rifa Atin Alias Hj. Tin, dengan menggunakan atribut yang sama seperti di atas, Terdakwa berkata “Assalamualaikum ibu, perkenalkan nama saya MUHAMMAD YAPI ABDULLAH, saya dari Kupang saya kenal dengan bos, saya teman baiknya bos dan bos itu baik sekali, saya seorang jurnalis dari IPJI, saya datang kesini mau meminta sumbangan uang untuk keperluan hari Ulang Tahun IPJI, ibu percaya sama saya, kalau ada masalah apa saja silahkan hubungi saya Insha Allah, saya akan bantu ibu dan jika ada anak ibu yang mau masuk dan bekerja ke dalam BUMN ataupun Bank silahkan hubungi saya biar saya bantu urus “sambil Terdakwa menunjukkan foto Terdakwa bersama Kapolres Belu di dalam hand phone milikTerdakwa kepada Saksi Rifa Atin Alias Hj. Tin, sehingga Saksi Rifa Atin Alias Hj. Tin pun langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian yakni pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 13.24 wita bertempat didalam toko milik saksi Rifa Atin yakni Toko Kiky Elektronik, Terdakwa dengan menunjukkan sebuah ID CARD terdapat Foto dan Nama Terdakwa dan memakai Baju berwarna biru bertuliskan KETUA DPW NTT dan Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia, dan satu unit Handphone serta secarik kertas berisi Nota tagihan hotel dari Hotel Intan, lalu Terdakwa menggunakan kata-kata untuk meminta sejumlah uang dari Saksi Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky dengan berkata “Assalamualaikum, perkenalkan nama saya MUHAMMAD YAPI ABDULLAH, saya seorang jurnalis dari IPJI, saya datang kesini mau minta uang karena saya sudah janji sama Ibu, kalau tidak percaya saya bisa tunjukan foto-foto saya karena saya seorang jurnalis bukan kaleng-kaleng“ di saat itu Terdakwa menunjukkan foto Terdakwa bersama Kapolres Belu kepada Saksi dan Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan Nota tagihan

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoteldari Hotel Intan dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky "Tolong kasih uang Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk bayar hotel supaya tim saya bisa pulang, dan saya sudah janji dengan ibu". Mendengar perkataan Terdakwa seperti demikian, Saksi Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky "biar kasih genap jadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah karena saya sudah omong dan janji dengan ibu, kau hanya jaga disini ", lalu Saksi Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky pun menggenapkan uang menjadi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pun pergi meninggalkan toko. Tidak lama berselang datang beberapa anggota Polres Belu menanyakan kejadian sebelumnya yang di alami ibu Saksi (korban RIFA ATIN) barulah Saksi Kiky Ansyah Kharisma Alias Kiky ketahui jika dirinya juga sudah tertipu oleh Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Candra Triana Alias Aci Can (pemilik Toko Ria) menderita kerugian kurang lebih Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Rifa Atin Alias Hj. Tin menderita kerugian kurang lebih Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maria Ostiana Kolo alias Tia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi yang telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi melakukan penipuan berupa uang sebanyak 200.000,- kepada bos saksi yang bernama Chandra Triana alias Aci Can;
- Bahwa kejadian penipuan pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Toko Ria milik Chandra Triana alias Aci Can yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, dan kejadian ketiga pada hari Selasa

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.24 Wita, bertempat di Toko Kiky Elektronik milik Rifa Atin alias Hj. Tin yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi melakukan perbuatan penipuan itu dengan cara : awalnya saksi sedang bekerja tiba-tiba Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi datang dengan memakai atribut berupa baju warna biru bertuliskan Ketua DPW NTT – Ikatan Penulis – Jurnalis Indonesia, memakai tanda pengenal yang ada fotonya dan juga membawa sebuah proposal. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi mengatakan “saya seorang Jurnalis dari IPJI ingin meminta sumbangan dalam rangka peresmian Gereja Katedral Kupang dan serta menyodorkan proposal itu kepada Chandra Triana alias Aci Can (pemilik Toko Ria). Kemudian saya melihat bos saya (Chandra Triana alias Aci Can) mengambil sejumlah uang dan menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ;

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi datang meminta uang kepada bos saksi Chandra Triana alias Aci Can di toko ;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi datang meminta uang kepada Chandra Triana alias Aci Can ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi datang Toko Ria dan melihat Chandra Triana alias Aci Can ada memberikan uang ;

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut bersama dengan Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi pada saat datang meminta uang kepada Chandra Triana alias Aci Can ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ada memakai atribut berupa baju, tanda pengenal, dan membawa proposal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Elias Martis Dias alias Eli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang Anggota Polisi ;

- Bahwa nilai atau jumlah uang yang didapat Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi dalam melakukan tindak pidana penipuan itu

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 5.526.000,- (lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tahu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi karena ada informasi dari pemilik Toko Ria dan pihak keamanan langsung mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) Toko yaitu Toko Ria dan Toko Kiky Elektronik yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ;
- Bahwa, perlengkapan yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi saat melakukan perbuatannya adalah seperti baju berwarna biru, ID Card dan proposal ;
- Bahwa setahu saksi, sumbangan yang diminta itu untuk Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi dan tidak digunakan untuk pembangunan Gereja Katedral Kupang ;
- Bahwa benar ada laporan resmi ke pihak keamanan di tindak lanjuti dengan Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar sumbangan yang diberikan para korban kepada Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi adalah dalam bentuk uang ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi sendiri saja yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa nama-nama para korban yang tertera dalam proposal itu adalah sebanyak ada 38 (tiga puluh delapan) orang korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Pdt. Imanuel M. Djenkari, S.Th.,MA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai wartawan ;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi telah melakukan perbuatannya dengan cara menipu dan mencantumkan nama saksi dalam proposal itu sebagai Sekretaris ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi bukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Jurnalis dan Jurnalis Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan proposal itu ;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi sebagai Anggota Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia dan hanya dari media di Kupang ;

- Bahwa perasaan saksi setelah mengetahui nama dan tandatangan ada tertera dalam proposal itu adalah heran dan kecewa karena merasa tidak pernah tandatangan proposal itu ;

- Bahwa Ikatan Jurnalis Indonesia tidak ada program minta sumbangan kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya masalah penipuan ini pada bulan Februari 2023 ;

- Bahwa Terdakwa membuat proposal itu bukan untuk pembangunan Gereja tetapi untuk peliputan pembangunan Gereja ;

- Bahwa Terdakwa memakai uang itu untuk keperluan bayar kuliah anak ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap perbuatan Terdakwa terhadap para korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Proposal dari DPW IKATAN PENULIS dan JURNALIS INDONESIA PROVINSI NTT Perihal Permohonan Dukungan/Bantuan Beserta Daftar Nama Donatur Instansi dan Penyumbang ;

- 1 (satu) buah ID Card dengan Foto dan Nama MUHAMMAD YAPI ABDULLAH ;

- 1 (satu) Buah Baju Berwarna Biru bertuliskan KETUA DPW NTT dan IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA ;

- 1 (satu) Buah Handphone berjenis Xiaomi berwarna Abu-abu beserta Kondom/ Case Berwarna Hitam ;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ;

- 1 (satu) Buah Nota Tagihan pembayaran Hotel Intan ;

- 4 (empat) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2023 bertempat di rumah atau di Toko Ria milik Chandra Triana alias Aci Can (korban) yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2023 dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 bertempat di rumah atau di Toko Kiky Elektronik milik Rifa Atin alias Hj. Tin yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awalnya para korban didatangi oleh Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi yang mengatakan ia seorang Jurnalis yang dan meminta sumbangan berupa uang untuk pembangunan Gereja Katedral Kupang, mendengar penyampaian itu lalu para korban memberi uang kepada Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi ;
- Bahwa Chandra Triana alias Aci Can (pemilik Toko Ria) mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan korban milik Rifa Atin alias Hj. Tin (pemilik Toko Kiky Elektronik) mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih banyak korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang digunakan uang itu untuk keperluan ;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku :

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam rumusan unsur delik ini adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hak memiliki barang* adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah sebagai pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut, serta perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk dimilikinya, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperlihatkan dalam persidangan, kejadiannya berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2023 bertempat di rumah atau di Toko Ria milik Chandra Triana alias Aci Can (korban) yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari 2023, dan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Februari 2023 bertempat di rumah atau di Toko Kiky Elektronik milik Rifa Atin alias Hj. Tin yang beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sehingga saksi-saksi korban mengalami kerugian berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung.

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong dengan caramengaku menjadi Ketua DPW IPJI NTT yang menjalankan proposal Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah bersilaturahmi dengan Pak Kapolres Belu bahwa Terdakwa sebagai jurnalis sambil Terdakwa menunjukan foto Terdakwa bersama Bapak Kapolres Belu dengan tujuan untuk membenarkan diri sebagai seorang jurnalis yang sudah bersilaturahmi dengan Bapak Kapolres Belu, dan saat melaksanakan aksinya Terdakwa menggunakan dan membawa sebuah Proposal dari Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTT perihal Mohon Dukungan/bantuan yang berisi daftar nama-nama Donatur/ penyumbang yang ditanda tangani oleh YAPI ABDULLAH, SH selaku Ketua DPW dan sekretaris umum Pdt. IMANUEL DJENKARI, S.Th, MA, Baju IPJI berwarna biru lengan panjang bertuliskan IPJI sebuah ID CART terdapat Foto dan Nama Muhammad Yapi Abdullah, sedangkan kenyataan terdakwa belum pernah dilantik menjadi ketua umum IPJI dan juga terdakwa tidak diberikan ijin untuk meminta bantuan dana terkait peresmian Gereja Katedral Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : (satu) buah Proposal dari DPW IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA PROVINSI NTT perihal Permohonan dukungan/bantuan beserta daftar Nama Donatur Instansi dan Penyumbang, 1 (satu) buah ID Card dengan Foto dan Nama MUHAMMAD YAPI ABDULLAH , 1 (satu) buah Baju berwarna Biru bertuliskan KETUA DPW NTT dan IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA, 1 (satu) unit Handphone berjenis Xiami Berwarna abu-abu beserta kondom/case berwarna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Nota tagihan pembayaran Hotel Intan akan di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan Barang bukti Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masih pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 lembar akan di kembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materil terhadap para korban ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yapi Abdullah alias Yapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Proposal dari DPW IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA PROVINSI NTT perihal Permohonan dukungan/bantuan beserta daftar Nama Donatur Instansi dan Penyumbang ;
 - 1 (satu) buah ID Card dengan Foto dan Nama MUHAMMAD YAPI ABDULLAH ;
 - 1 (satu) buah Baju berwarna Biru bertuliskan KETUA DPW NTT dan IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA ;
 - 1 (satu) unit Handphone berjenis Xiami Berwarna abu-abu beserta kondom/case berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA ;
 - 1 (satu) buah Nota tagihan pembayaran Hotel Intan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masih pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 4 lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor : 45/Pid.B/2023/PN Atb